



**BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI**

**PERATURAN BUPATI BEKASI**

**NOMOR 1 TAHUN 2021**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN RINCIAN DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Diundangkan Dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Nomor : 1 Tahun 2021

Tanggal : 25 Januari 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BEKASI**

Ttd

UJU



# *Bupati Bekasi*

## **PERATURAN BUPATI BEKASI**

**NOMOR** 1 TAHUN 2021

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN RINCIAN DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BEKASI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan, peningkatan pembangunan, Peningkatan pelayanan publik, dan memajukan Perekonomian di Desa yang merupakan bagian dari Penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk mensejahterakan masyarakatnya;
  - b. bahwa agar dalam penerapan dana desa dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku perlu disusun Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Desa;
  - c. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Desa di Kabupaten Bekasi Tahun 2021.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1914 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2001 tentang Penataan, Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 12 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 8);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 7);
29. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bekasi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bekasi.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Bekasi.
7. Camat adalah Camat di Kabupaten Bekasi.
8. Desa adalah Desa di Kabupaten Bekasi.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Bekasi.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Bekasi.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
14. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
17. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
18. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
19. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
20. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
21. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
22. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
23. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerja pada masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
24. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
25. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
26. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
28. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
29. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

30. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
31. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

## BAB II RINCIAN DANA DESA

### Pasal 2

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2021, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
  - a. Alokasi Dasar;
  - b. Alokasi Kinerja; dan
  - c. Alokasi Formula.
- (2) Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa secara nasional.
- (3) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik.
- (4) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa Nasional yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik;
- (5) Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berdasarkan indikator penilaian:
  - a. kriteria utama, yaitu Desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi; dan
  - b. kriteria Kinerja, berdasarkan variabel:
    1. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
    2. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
    3. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
    4. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen),
- (6) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator:

- a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
  - b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
  - c. luas wilayah Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
  - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (7) Status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) bersumber dari data Indeks Desa Membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
  - (8) Data jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf a bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.
  - (9) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
  - (10) Angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf b menggunakan data jumlah penduduk miskin Desa bersumber dari Kementerian Sosial dan/atau Badan Pusat Statistik.
  - (11) Data jumlah Desa bersumber dari Kementerian Dalam Negeri dan ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN.
  - (12) Data luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf c bersumber dari Badan Pusat Statistik.
  - (13) Tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf d menggunakan IKK Daerah kabupaten bersumber dari Badan Pusat Statistik.
  - (14) Dalam hal data tidak tersedia, terdapat anomali data, dan/atau data tidak memadai, penghitungan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten dapat menggunakan:
    - a. data tahun sebelumnya;
    - b. rata-rata data Desa dalam satu kecamatan dimana Desa tersebut berada; dan/atau
    - c. data hasil pembahasan dengan kementerian/lembaga yang berwenang.

### Pasal 3

Besaran Alokasi Dasar setiap Desa ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk yaitu :

- a. Rp481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
- b. Rp561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
- c. Rp641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;



- d. Rp721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
- e. Rp801.576.000 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 4

- (1) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

AK Kab/Kota = Jumlah Desa AK x AK Desa Keterangan:

AK Kab/Kota = Alokasi Kinerja setiap Daerah  
kabupaten / kota

Jumlah Desa AK = jumlah Desa penerima Alokasi

Kinerja setiap Kab/Kota

AK Desa = Alokasi Kinerja untuk Setiap Desa

- (2) Desa penerima Alokasi Kinerja sebagaimana pada ayat (1) dihitung dengan ketentuan:

- a. Daerah kabupaten dengan jumlah Desa antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) Desa, Desa penerima Alokasi Kinerja sebanyak 11% (sebelas persen) dari jumlah Desa;
- b. Daerah kabupaten dengan jumlah Desa antara 101 (seratus satu) sampai dengan 400 (empat ratus) Desa, Desa penerima Alokasi Kinerja sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa; dan
- c. Daerah kabupaten dengan jumlah Desa lebih dari 400 (empat ratus) Desa, Desa penerima alokasi kinerja adalah sebanyak 9% (sembilan persen) dari jumlah Desa.

- (3) Desa penerima Alokasi Kinerja ditentukan berdasarkan urutan Desa yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Skor Kinerja} = \{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$$

Keterangan:

Skor Kinerja	= skor kinerja setiap Desa
Y1	= pengelolaan keuangan desa
Y2	= pengelolaan Dana Desa
Y3	= capaian keluaran Dana Desa
Y4	= capaian hasil pembangunan Desa

- (4) Pengelolaan keuangan Desa dinilai dari:

- a. perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan

- b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (5) Pengelolaan Dana Desa dinilai dari:
- persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
  - persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
- (6) Capaian keluaran Dana Desa dinilai dari:
- persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
  - persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (7) Capaian hasil pembangunan Desa dinilai dari:
- perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
  - perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
  - status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
  - perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (8) Alokasi Kinerja setiap Desa dihitung dengan rumus:
- $$AK \text{ Desa} = (0,003 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$
- Keterangan:
- $$AK \text{ Desa} = \text{Alokasi Kinerja setiap Desa} \quad DD = \text{pagu Dana Desa nasional}$$
- $$\text{Jumlah Desa} = \text{jumlah Desa nasional}$$
- (9) Data APBDes bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (10) Data realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa bersumber dari aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN).

#### Pasal 5

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa dihitung dengan bobot dan data penghitungan:
- 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
  - 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
  - 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
  - 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:
- $$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa  
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah kabupaten / kota

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah kabupaten / kota

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah kabupaten/kota  
AF Kab/Kota = Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten.

- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.

#### Pasal 4

Besaran Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 5

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
    1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
    1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
  - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
    1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
    2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
    1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
    2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
    1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
    2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

## Pasal 6

(1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:

a. tahap I berupa:

1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan rincian Dana Desa setiap Desa;
2. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;

b. tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya oleh Desa masing-masing; dan
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari:
  - a. sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan
  - b. sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019; dan

c. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(2) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:

a. tahap I berupa:

1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan rincian Dana Desa setiap Desa;
2. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan

b. tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
  2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
  3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
  4. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
  5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan
  6. sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga di tambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (4) Dalam hal bupati melakukan perubahan peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa
- (5) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (8) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati atau wakil bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (9) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- (10) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)*.

#### Pasal 7

- (1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), disalurkan dengan ketentuan:
- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
  - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah bupati melalui Dinas melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah adanya perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya oleh Dinas.
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah bupati melalui Dinas melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)*.
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), bupati menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)* paling lambat tanggal 31 Desember.

- (9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.

#### Pasal 8

- (1) Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa Mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disalurkan dengan ketentuan:
  - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;
  - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan setelah bupati melalui Dinas melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah adanya perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya oleh Dinas;
- (3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)*.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan paling lambat 31 Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 4, tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (7) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 4, bupati menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)* paling lambat tanggal 31 Desember.
- (8) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum dibayarkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.



- (9) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat untuk Desa berstatus Desa Mandiri yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
  - b. tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
  - c. tahap III berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
    2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (4) Bupati melalui Dinas melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Dana Desa setiap minggu.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), kepala Desa harus memenuhi ketentuan:
  - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 2 dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada bupati melalui Dinas; dan
  - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati melalui Dinas.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati melalui Dinas.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati melalui Dinas.
- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud kepada bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6).

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) kepala Desa harus memenuhi ketentuan:
  - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;
  - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati melalui Dinas.

- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) untuk masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati melalui Dinas.
- (3) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri kepada bupati melalui Dinas paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), kepala desa menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud kepada bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (6) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (6).

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

#### BAB IV

#### PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 13

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa Nomor 13 Tahun 2020.

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa.
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
  - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa Nomor 13 Tahun 2020.

#### Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya / bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.
- (5) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat dilakukan dengan cara kerja sama antar desa dan/atau kerja sama desa dengan pihak ketiga.
- (6) Dalam hal diperlukan adanya kerjasama terhadap program dan /atau kegiatan melalui swakelola dapat dilakukan kerjasama antara desa dengan kelurahan.

#### Pasal 16

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi.

#### Pasal 17

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Dinas memfasilitasi terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.
- (3) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dan KPA Penyaluran Dana Desa serta Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa.

## BAB VI MEKANISME

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa dalam menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dan acuan bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur mengenai RKP Desa.

- (3) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

## BAB VII PUBLIKASI DAN PELAPORAN

### Bagian kesatu Publikasi

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. hasil Musyawarah Desa; dan
  - b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa.
- (3) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

#### Pasal 20

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

### Bagian kedua

#### Pelaporan

#### Pasal 21

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri melalui Kementerian.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.

laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan.

## BAB VIII

### SANKSI

#### Pasal 22

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:
  - a. Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
  - b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan:
  - a. surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
  - b. surat rekomendasi dari kementerian / lembaga terkait atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.

- (6) Dalam hal surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.
- (7) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan bupati atau kementerian/lembaga terkait.

#### Pasal 23

- (1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
- (2) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.
- (3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian/lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.



- (6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.
- (7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi dari kementerian / lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan bupati atau kementerian/lembaga terkait.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus / musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/ musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/ musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten atau pejabat yang ditunjuk. Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)* sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

#### BAB XI

#### PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

#### Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Desa secara berjenjang.
- (2) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Perangkat Daerah yang berwenang menyampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Ditetapkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal : 25 Januari 2021

**BUPATI BEKASI**

*Ttd*

**EKA SUPRIA ATMAJA**

Diundangkan di Cikarang Pusat  
Pada tanggal 25 Januari 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,** 

**UJU**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2021 NOMOR**

## LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

:

:

: TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

## RINCIAN DANA DESA BAGI DESA-DESA DI KABUPATEN BEKASI TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Nama Kecamatan dan Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
	<b>TARUMAJAYA</b>				
1	SAGARA MAKMUR	801.576.000	-	633.775.000	1.435.351.000
2	SEGARAJAYA	801.576.000	-	914.728.000	1.716.304.000
3	PUSAKA RAKYAT	801.576.000	-	605.719.000	1.695.448.000
4	PAHLAWAN SETIA	721.575.000	-	470.676.000	1.192.251.000
5	SETIA MULYA	801.576.000	-	372.760.000	1.174.336.000
6	SAMUDRA JAYA	721.575.000	-	751.713.000	1.473.288.000
7	SETIA ASIH	801.576.000	-	565.416.000	1.366.992.000
8	PANTAI MAKMUR	721.575.000	-	351.995.000	1.361.723.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>6.172.605.000</b>	<b>-</b>	<b>4.666.782.000</b>	<b>11.415.693.000</b>
	<b>BABELAN</b>				
9	BUNIBAKTI	721.575.000	-	785.166.000	1.506.741.000
10	MUARABAKTI	801.576.000	-	775.501.000	1.577.077.000
11	KEDUNG PENGAWAS	801.576.000	-	902.418.000	1.703.994.000
12	HURIP JAYA	641.574.000	-	846.908.000	1.488.482.000
13	PANTAIHURIP	641.574.000	-	653.168.000	1.294.742.000
14	BABELANKOTA	801.576.000	-	1.768.483.000	2.570.059.000
15	KEDUNGJAYA	801.576.000	-	771.643.000	1.573.219.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.211.027.000</b>	<b>-</b>	<b>6.503.287.000</b>	<b>11.714.314.000</b>
	<b>SUKAWANGI</b>				
16	SUKARINGIN	641.574.000	-	674.753.000	1.316.327.000
17	SUKABUDI	721.575.000	-	723.087.000	1.732.815.000
18	SUKADAYA	721.575.000	-	755.732.000	1.477.307.000
19	SUKAWANGI	641.574.000	-	614.814.000	1.256.388.000
20	SUKAKERTA	721.575.000	-	1.040.394.000	1.761.969.000
21	SUKATENANG	801.576.000	-	856.889.000	1.658.465.000
22	SUKAMEKAR	721.575.000	-	898.427.000	1.620.002.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.971.024.000</b>	<b>-</b>	<b>5.564.096.000</b>	<b>10.823.273.000</b>
	<b>TAMBELANG</b>				
23	SUKAWIJAYA	641.574.000	-	562.115.000	1.203.689.000
24	SUKAMAJU	721.575.000	-	720.800.000	1.442.375.000
25	SUKARAJA	641.574.000	-	505.817.000	1.147.391.000
26	SUKARAPIH	721.575.000	-	542.756.000	1.264.331.000
27	SUKARAHAYU	721.575.000	-	546.621.000	1.556.349.000
28	SUKAMANTRI	721.575.000	-	562.696.000	1.284.271.000
29	SUKABAKTI	721.575.000	-	661.384.000	1.382.959.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.891.023.000</b>	<b>-</b>	<b>4.102.189.000</b>	<b>9.281.365.000</b>
	<b>TAMBUN UTARA</b>				
30	SATRIAJAYA	801.576.000	-	528.144.000	1.329.720.000
31	JEJALENJAYA	801.576.000	-	505.115.000	1.306.691.000
32	SATRIAMEKAR	801.576.000	-	549.408.000	1.350.984.000
33	SRIAMUR	801.576.000	-	1.029.428.000	1.831.004.000
34	SRIMUKTI	721.575.000	-	1.012.730.000	1.734.305.000
35	SRIJAYA	721.575.000	-	904.574.000	1.626.149.000
36	SRIMAHI	721.575.000	-	712.113.000	1.433.688.000
37	KARANGSATRIA	801.576.000	-	634.416.000	1.724.145.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>6.172.605.000</b>	<b>-</b>	<b>5.875.928.000</b>	<b>12.336.686.000</b>
	<b>TAMBUN SELATAN</b>				
38	LAMBANGSARI	801.576.000	-	295.521.000	1.097.097.000
39	LAMBANGJAYA	721.575.000	-	372.081.000	1.381.809.000
40	TAMBUN	801.576.000	-	333.691.000	1.423.420.000
41	SETIADARMA	801.576.000	-	311.376.000	1.401.105.000
42	SETIAMEKAR	801.576.000	-	744.128.000	1.545.704.000
43	MEKARSARI	801.576.000	-	494.117.000	1.295.693.000
44	TRIDAYA SAKTI	801.576.000	-	575.558.000	1.377.134.000
45	MANGUNJAYA	801.576.000	-	794.563.000	1.596.139.000
46	SUMBERJAYA	801.576.000	-	939.555.000	1.741.131.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>7.134.183.000</b>	<b>-</b>	<b>4.860.590.000</b>	<b>12.859.232.000</b>
	<b>CIBITUNG</b>				
47	WANAJAYA	801.576.000	-	644.252.000	1.445.828.000
48	KERTAMUKTI	801.576.000	-	659.501.000	1.461.077.000
49	MUKTIWARI	721.575.000	-	737.573.000	1.459.148.000
50	SARIMUKTI	641.574.000	-	550.548.000	1.192.122.000
51	SUKAJAYA	801.576.000	-	741.712.000	1.543.288.000
52	CIBUNTU	801.576.000	-	482.469.000	1.284.045.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.569.453.000</b>	<b>-</b>	<b>3.816.055.000</b>	<b>8.385.508.000</b>
	<b>CIKARANG BARAT</b>				
53	TELAMURNI	801.576.000	-	585.621.000	1.387.197.000
54	MEKARWANGI	801.576.000	-	425.121.000	1.226.697.000
55	JATIWANGI	721.575.000	-	434.379.000	1.155.954.000
56	DANAU INDAH	641.574.000	-	303.560.000	945.134.000
57	GANDAMEKAR	641.574.000	-	459.549.000	1.101.123.000
58	GANDASARI	721.575.000	-	332.837.000	1.054.412.000
59	SUKADANAU	801.576.000	-	447.261.000	1.248.837.000
60	KALIJAYA	801.576.000	-	702.536.000	1.504.112.000
61	TELAJUNG	801.576.000	-	487.136.000	1.288.712.000
62	CIKEDOKAN	721.575.000	-	557.333.000	1.278.908.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>7.455.753.000</b>	<b>-</b>	<b>4.735.333.000</b>	<b>12.191.086.000</b>

No.	Nama Kecamatan dan Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
	<b>CIKARANG UTARA</b>	-	-	-	-
63	CIKARANGKOTA	801.576.000	-	559.268.000	1.360.844.000
64	KARANGBARU	721.575.000	-	326.492.000	1.048.067.000
65	KARANGASIH	801.576.000	-	788.954.000	1.590.530.000
66	WALUYA	801.576.000	-	488.844.000	1.290.420.000
67	KARANGRAHARJA	801.576.000	-	807.554.000	1.609.130.000
68	PASIRGOMBONG	801.576.000	-	369.962.000	1.459.691.000
69	SIMPANGAN	801.576.000	-	466.414.000	1.556.143.000
70	TANJUNGSARI	721.575.000	-	475.949.000	1.197.524.000
71	HARJAMEKAR	721.575.000	-	385.249.000	1.106.824.000
72	MEKARUKTI	801.576.000	-	415.871.000	1.217.447.000
73	WANGUNHARJA	721.575.000	-	388.134.000	1.109.709.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>8.497.332.000</b>	-	<b>5.472.691.000</b>	<b>14.546.329.000</b>
	<b>KARANG BAHAGIA</b>	-	-	-	-
74	SUKARAYA	801.576.000	-	1.144.815.000	1.946.391.000
75	KARANGRAHAYU	801.576.000	-	823.093.000	1.624.669.000
76	KARANGSETIA	721.575.000	-	623.800.000	1.345.375.000
77	KARANGANYAR	801.576.000	-	694.389.000	1.495.965.000
78	KARANGBAHAGIA	721.575.000	-	633.587.000	1.355.162.000
79	KARANGSENTOSA	801.576.000	-	526.212.000	1.327.788.000
80	KARANGSATU	721.575.000	-	1.362.391.000	2.083.966.000
81	KARANGMUKTI	721.575.000	-	1.267.238.000	1.988.813.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>6.092.604.000</b>	-	<b>7.075.525.000</b>	<b>13.168.129.000</b>
	<b>CIKARANG TIMUR</b>	-	-	-	-
82	TANJUNGBARU	801.576.000	-	840.940.000	1.642.516.000
83	CIPAYUNG	801.576.000	-	873.125.000	1.674.701.000
84	HEGARMANAH	721.575.000	-	718.309.000	1.439.884.000
85	JATIREJA	801.576.000	-	649.782.000	1.451.358.000
86	JATIBARU	721.575.000	-	594.453.000	1.316.028.000
87	LABANSARI	721.575.000	-	755.568.000	1.477.143.000
88	KARANGSARI	801.576.000	-	752.532.000	1.554.108.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.371.029.000</b>	-	<b>5.184.709.000</b>	<b>10.555.738.000</b>
	<b>KEDUNGWARINGIN</b>	-	-	-	-
89	KARANGSAMBUNG	721.575.000	-	572.370.000	1.293.945.000
90	WARINGINJAYA	801.576.000	-	739.210.000	1.540.786.000
91	KARANGMEKAR	721.575.000	-	807.384.000	1.528.959.000
92	MEKARJAYA	721.575.000	-	699.664.000	1.421.239.000
93	KARANGHARUM	641.574.000	-	556.508.000	1.198.082.000
94	BOJONGSARI	721.575.000	-	763.378.000	1.484.953.000
95	KEDUNGWARINGIN	801.576.000	-	674.871.000	1.476.447.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.131.026.000</b>	-	<b>4.813.385.000</b>	<b>9.944.411.000</b>
	<b>PEBAYURAN</b>	-	-	-	-
96	KARANGHARJA	721.575.000	-	1.225.223.000	1.946.798.000
97	KARANGSEGAR	721.575.000	-	899.895.000	1.621.470.000
98	SUMBERURIP	721.575.000	-	649.997.000	1.371.572.000
99	SUMBEREJA	721.575.000	-	829.405.000	1.550.980.000
100	KARANGREJA	721.575.000	-	802.313.000	1.812.041.000
101	KARANGJAYA	721.575.000	-	1.372.008.000	2.093.583.000
102	SUMBERSARI	721.575.000	-	851.374.000	1.572.949.000
103	KARANGPATRI	721.575.000	-	1.125.690.000	2.135.418.000
104	KARANGHAUR	641.574.000	-	456.223.000	1.097.797.000
105	KERTAJAYA	721.575.000	-	1.005.463.000	1.727.038.000
106	BANTARSARI	721.575.000	-	1.088.473.000	1.810.048.000
107	BANTARJAYA	801.576.000	-	1.634.049.000	2.435.625.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>8.658.900.000</b>	-	<b>11.940.113.000</b>	<b>21.175.319.000</b>
	<b>SUKAKARYA</b>	-	-	-	-
108	SUKAMURNI	721.575.000	-	868.171.000	1.589.746.000
109	SUKAINDAH	721.575.000	-	551.061.000	1.272.636.000
110	SUKAKARYA	721.575.000	-	748.031.000	1.469.606.000
111	SUKALAKSANA	721.575.000	-	753.562.000	1.475.137.000
112	SUKAJADI	721.575.000	-	977.212.000	1.698.787.000
113	SUKAKARSA	641.574.000	-	577.116.000	1.218.690.000
114	SUKAMAKMUR	721.575.000	-	846.088.000	1.567.663.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.971.024.000</b>	-	<b>5.321.241.000</b>	<b>10.292.265.000</b>
	<b>SUKATANI</b>	-	-	-	-
115	SUKAMULYA	801.576.000	-	1.025.130.000	2.114.859.000
116	SUKAMANAH	801.576.000	-	766.382.000	1.567.958.000
117	SUKAHURIP	721.575.000	-	906.006.000	1.627.581.000
118	SUKAASIH	721.575.000	-	798.147.000	1.519.722.000
119	SUKARUKUN	801.576.000	-	775.532.000	1.577.108.000
120	BANJARSARI	721.575.000	-	998.472.000	1.720.047.000
121	SUKADARMA	721.575.000	-	446.820.000	1.456.548.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.291.028.000</b>	-	<b>5.716.489.000</b>	<b>11.583.823.000</b>
	<b>CABANGBUNGIN</b>	-	-	-	-
122	JAYABAKTI	721.575.000	-	668.296.000	1.389.871.000
123	JAYALAKSANA	721.575.000	-	564.598.000	1.286.173.000
124	SINDANGSARI	721.575.000	-	711.077.000	1.432.652.000
125	SINDANGJAYA	721.575.000	-	635.458.000	1.357.033.000
126	SETIALAKSANA	721.575.000	-	587.688.000	1.309.263.000
127	SETIAJAYA	721.575.000	-	492.717.000	1.214.292.000
128	LENGGAHJAYA	641.574.000	-	385.169.000	1.026.743.000
129	LENGGAHSARI	721.575.000	-	1.057.251.000	2.066.979.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.692.599.000</b>	-	<b>5.102.254.000</b>	<b>11.083.006.000</b>

No.	Nama Kecamatan dan Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
	<b>MUARAGEMBONG</b>	-	-	-	-
130	PANTAI MEKAR	721.575.000	-	766.946.000	1.488.521.000
131	PANTAI BAHAGIA	721.575.000	-	1.615.399.000	2.336.974.000
132	PANTAI BAKTI	721.575.000	-	1.481.719.000	2.203.294.000
133	PANTAI HARAPANJAYA	721.575.000	-	1.925.169.000	2.646.744.000
134	PANTAI SEDERHANA	641.574.000	-	751.037.000	1.392.611.000
135	JAYASAKTI	721.575.000	-	872.773.000	1.594.348.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.249.449.000</b>	-	<b>7.413.043.000</b>	<b>11.662.492.000</b>
	<b>SETU</b>	-	-	-	-
136	CIJENKOL	801.576.000	-	517.878.000	1.319.454.000
137	LUBANGBUAYA	801.576.000	-	401.868.000	1.203.444.000
138	BURANGKENG	801.576.000	-	811.058.000	1.612.634.000
139	CILEDUG	801.576.000	-	702.918.000	1.504.494.000
140	CIBENING	721.575.000	-	540.980.000	1.262.555.000
141	TAMAN SARI	721.575.000	-	572.206.000	1.293.781.000
142	TAMAN RAHAYU	801.576.000	-	543.204.000	1.344.780.000
143	CIKARAGEMAN	721.575.000	-	637.316.000	1.358.891.000
144	RAGEMANUNGGAL	721.575.000	-	527.079.000	1.248.654.000
145	MUKTIJAYA	721.575.000	-	528.831.000	1.250.406.000
146	KERTARAHAYU	721.575.000	-	871.808.000	1.881.536.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>8.337.330.000</b>	-	<b>6.655.146.000</b>	<b>15.280.629.000</b>
	<b>CIKARANG SELATAN</b>	-	-	-	-
147	CIBATU	801.576.000	-	447.903.000	1.249.479.000
148	SUKASEJATI	721.575.000	-	457.488.000	1.179.063.000
149	CIANTRA	801.576.000	-	524.440.000	1.326.016.000
150	SUKADAMI	801.576.000	-	546.787.000	1.348.363.000
151	SUKARESMI	801.576.000	-	403.669.000	1.493.398.000
152	SERANG	801.576.000	-	367.423.000	1.168.999.000
153	PASIRSARI	801.576.000	-	394.781.000	1.196.357.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.531.031.000</b>	-	<b>3.142.491.000</b>	<b>8.961.675.000</b>
	<b>CIKARANG PUSAT</b>	-	-	-	-
154	CICAU	721.575.000	-	535.590.000	1.257.165.000
155	SUKAMAH	721.575.000	-	408.621.000	1.130.196.000
156	PASIRANJI	641.574.000	-	544.871.000	1.186.445.000
157	HEGARMUKTI	801.576.000	-	463.806.000	1.265.382.000
158	JAYAMUKTI	801.576.000	-	422.912.000	1.224.488.000
159	PASIRTANJUNG	721.575.000	-	570.398.000	1.291.973.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.409.451.000</b>	-	<b>2.946.198.000</b>	<b>7.355.649.000</b>
	<b>SERANG BARU</b>	-	-	-	-
160	SUKARAGAM	801.576.000	-	743.148.000	1.544.724.000
161	SIRNAJAYA	801.576.000	-	731.880.000	1.533.456.000
162	SUKASARI	801.576.000	-	664.124.000	1.465.700.000
163	JAYAMULYA	721.575.000	-	849.752.000	1.571.327.000
164	NAGACIPTA	641.574.000	-	687.540.000	1.329.114.000
165	NAGASARI	641.574.000	-	576.597.000	1.218.171.000
166	CILANGKARA	721.575.000	-	757.171.000	1.478.746.000
167	JAYASAMPURNA	801.576.000	-	808.229.000	1.609.805.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.932.602.000</b>	-	<b>5.818.441.000</b>	<b>11.751.043.000</b>
	<b>CIBARUSAH</b>	-	-	-	-
168	SIRNAJATI	721.575.000	-	764.647.000	1.774.375.000
169	RIDOGALIH	721.575.000	-	773.099.000	1.494.674.000
170	RIDOMANAH	641.574.000	-	634.142.000	1.275.716.000
171	WIBAWAMULYA	721.575.000	-	640.433.000	1.362.008.000
172	CIBARUSAH KOTA	801.576.000	-	468.906.000	1.270.482.000
173	CIBARUSAH JAYA	801.576.000	-	486.426.000	1.288.002.000
174	SINDANGMULYA	801.576.000	-	633.069.000	1.434.645.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.211.027.000</b>	-	<b>4.400.722.000</b>	<b>9.899.902.000</b>
	<b>BOJONGMANGU</b>	-	-	-	-
175	KARANGMULYA	721.575.000	-	681.002.000	1.402.577.000
176	KARANGINDAH	641.574.000	-	671.211.000	1.312.785.000
177	BOJONGMANGU	721.575.000	-	842.937.000	1.564.512.000
178	SUKABUNGAH	721.575.000	-	615.558.000	1.337.133.000
179	SUKAMUKTI	641.574.000	-	626.172.000	1.267.746.000
180	MEDALKRISNA	641.574.000	-	538.253.000	1.179.827.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.089.447.000</b>	-	<b>3.975.133.000</b>	<b>8.064.580.000</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>134.043.552.000</b>	-	<b>125.101.841.000</b>	<b>264.332.147.000</b>

KONTROL PERHITUNGAN		Bobot
Pagu Dana Desa Kabupaten Bekasi	264.332.147.000	10%
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kabupaten	264.332.147.000	50%
Pagu Alokasi Dasar Kabupaten Bekasi	134.043.552.000	15%
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kabupaten Beka	134.043.552.000	25%
Pagu Alokasi Afirmasi Kabupaten Bekasi	-	
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kabupaten Be	-	
Pagu Alokasi Formula Kabupaten Bekasi	125.101.841.000	
Hasil Hitung Alokasi Formula Kabupaten Be	125.101.841.000	
Jumlah Desa	180	

**BUPATI BEKASI**  
Ttd  
**EKA SUPRIA ATMAJA**

Diundangkan di Cikarang Pusat  
Pada tanggal : 25 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI, *[Signature]*

**UJU**  
BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR :

TANGGA :

TENTAN :

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA  
KABUPATEN BEKASI  
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desa JP	Alokasi Miras I	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula												Pagu Dana Desa per-Desa		
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot		Total Bobot	Alokasi Formula
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27) = (5)+(8)+(12)+(26)
1	Tanumajaya	Sagara Makmur	5	801.576.000	BERKEMBANG	10	-	49,403097	49,403097	94	-	12081	0,005	0,001	1289	0,00545696	0,002183	6,572862744	0,0053556	0,001107	19,10813881	0,004228165	0,0012684	0,0050661	63,775.000	1.435.351.000
2	Tanumajaya	Sugengraja	5	801.576.000	BERKEMBANG	10	-	48,213412	48,213412	112	-	14648	0,006	0,001	1877	0,00794625	0,003179	8,192416124	0,0068995	0,001379	32,20504935	0,007126191	0,0021374	0,0073119	914.728.000	1.716.304.000
3	Tanumajaya	Pusaka Rakyat	5	801.576.000	MAJU	10	-	53,859826	53,859826	3	288.153.000	13520	0,006	0,001	1086	0,00459756	0,001839	7,719170007	0,006501	0,0013	17,08864672	0,003781303	0,0011344	0,0048418	605.719.000	1.695.448.000
4	Tanumajaya	Pahlawan Setia	4	721.575.000	BERKEMBANG	9	-	51,376725	51,376725	53	-	9891	0,004	0,000	579	0,00245119	0,00098	4,416963764	0,0037199	0,000744	24,43716798	0,004507349	0,0016222	0,0037623	470.676.000	1.192.251.000
5	Tanumajaya	Setia Mulya	5	801.576.000	BERKEMBANG	7	-	50,304101	50,304101	80	-	10273	0,002	0,000	221	0,0009356	0,000374	5,42655482	0,0045702	0,000914	19,75419555	0,004198797	0,0012596	0,0029797	372.760.000	1.174.336.000
6	Tanumajaya	Sadumra Jaya	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	47,574346	47,574346	124	-	5876	0,004	0,000	1453	0,00615125	0,002461	7,908464654	0,0066604	0,001228	29,66553415	0,006564259	0,0019693	0,0060088	751.713.000	1.473.288.000
7	Tanumajaya	Setia Asih	5	801.576.000	MAJU	9	-	43,743398	43,743398	156	-	27207	0,011	0,001	586	0,00248087	0,000992	7,287990211	0,0061378	0,001278	17,4192661	0,003854458	0,0011563	0,0045196	565.416.000	1.366.992.000
8	Tanumajaya	Pantai Makmur	4	721.575.000	MAJU	8	-	53,630158	53,630158	5	288.153.000	8560	0,004	0,000	354	0,00149865	0,000599	4,679878274	0,0039413	0,000788	16,0613826	0,00355982	0,0010662	0,0028137	351.995.000	1.361.723.000
9	Babelan	Bunibakti	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	41,775779	41,775779	168	-	8085	0,003	0,000	1523	0,0064476	0,002579	8,034667419	0,0056767	0,001353	30,18875808	0,006680035	0,002004	0,0062762	785.166.000	1.506.741.000
10	Babelan	Muarabakti	5	801.576.000	MAJU	10	-	46,190409	46,190409	136	-	10164	0,004	0,000	1971	0,0083442	0,003338	5,67429432	0,0047806	0,000956	22,2647874	0,004926654	0,001478	0,006199	775.501.000	1.577.077.000
11	Babelan	Kedung Pengawas	5	801.576.000	BERKEMBANG	10	-	45,926226	45,926226	139	-	14244	0,006	0,001	2419	0,0102408	0,004096	6,150627042	0,00518	0,001036	22,3331136	0,004941773	0,0014825	0,0072135	902.418.000	1.703.994.000
12	Babelan	Hurip Jaya	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	43,570162	43,570162	158	-	3703	0,002	0,000	1273	0,00538923	0,002156	11,56823843	0,0097426	0,001949	37,80983887	0,00366394	0,0025099	0,0067698	846.908.000	1.488.482.000
13	Babelan	Pant Aharip	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	45,255221	45,255221	144	-	4005	0,002	0,000	1190	0,00503785	0,002015	5,91031818	0,0049776	0,000996	30,76286447	0,006807071	0,0052211	0,0052211	653.168.000	1.294.742.000
14	Babelan	Babelankota	5	801.576.000	MAJU	10	-	40,874391	40,874391	170	-	35127	0,015	0,001	6026	0,02551098	0,010204	7,77834857	0,0060034	0,001201	18,90572688	0,004183376	0,001255	0,0141363	1.768.483.000	2.570.059.000
15	Babelan	Kedungaya	5	801.576.000	BERKEMBANG	10	-	39,241355	39,241355	176	-	11113	0,005	0,000	1877	0,00794625	0,003179	6,656993387	0,0056064	0,001121	21,10933584	0,004670981	0,0014013	0,0061681	771.643.000	1.573.219.000
16	Sukawangi	Sukaringin	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	43,65879	43,65879	157	-	4435	0,002	0,000	832	0,00352226	0,001409	8,518430117	0,0071741	0,001435	35,6044454	0,007878395	0,0023635	0,0053936	674.753.000	1.316.327.000
17	Sukawangi	Sukabudi	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	52,467561	52,467561	17	288.153.000	5566	0,002	0,000	1630	0,00690058	0,00276	4,753494337	0,0040033	0,000801	29,90495613	0,006617237	0,0019852	0,00578	723.087.000	1.732.815.000
18	Sukawangi	Sukadaya	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	51,657877	51,657877	46	-	6363	0,003	0,000	1220	0,00516485	0,002066	9,717320781	0,0081838	0,001637	31,19525425	0,006902748	0,0020708	0,0060409	755.732.000	1.477.307.000
19	Sukawangi	Sukawangi	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	40,109125	40,109125	172	-	3769	0,002	0,000	858	0,00363233	0,001453	3,048083113	0,0025685	0,000514	42,02111751	0,002928248	0,0027895	0,0049145	614.814.000	1.256.388.000
20	Sukawangi	Sukakerta	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	50,740182	50,740182	68	-	7158	0,003	0,000	2035	0,00861514	0,003446	12,22026641	0,0102917	0,002058	37,82843576	0,008370509	0,0025112	0,0083164	1.040.394.000	1.761.969.000
21	Sukawangi	Sukatenang	5	801.576.000	BERKEMBANG	10	-	48,792931	48,792931	104	-	10433	0,004	0,000	1625	0,00687941	0,002752	10,51658039	0,0088569	0,001771	28,43994953	0,006293067	0,0018879	0,0068495	856.889.000	1.658.465.000
22	Sukawangi	Sukamekar	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	45,725807	45,725807	140	-	7480	0,003	0,000	1615	0,00683708	0,002735	11,52617211	0,0097072	0,001941	33,0047157	0,007303138	0,0021909	0,0071816	898.427.000	1.620.002.000
23	Tambelang	Sukawijaya	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	39,609946	39,609946	175	-	4181	0,002	0,000	619	0,00262053	0,001048	4,690394854	0,0039502	0,00079	37,34858488	0,00826433	0,0024793	0,0044933	562.115.000	1.203.689.000
24	Tambelang	Sukamaju	5	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	48,107275	48,107275	116	-	5029	0,002	0,000	1417	0,00599885	0,0024	7,654702524	0,0064478	0,00129	28,03819425	0,006204168	0,0018613	0,0057617	720.800.000	1.442.375.000
25	Tambelang	Sukaraja	4	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	43,134478	43,134478	162	-	4488	0,002	0,000	922	0,00390327	0,001561	2,103131678	0,0017714	0,000354	29,21010287	0,006463483	0,001939	0,0040432	505.817.000	1.147.391.000
26	Tambelang	Sukaraga	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	47,346513	47,346513	127	-	7484	0,003	0,000	1235	0,00522835	0,002091	4,395930603	0,0037022	0,00074	17,95960225	0,003974022	0,0011922	0,0043385	542.756.000	1.264.331.000
27	Tambelang	Sukaraga	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	53,040729	53,040729	8	288.153.000	6626	0,003	0,000	894	0,00378474	0,001514	4,185798996	0,003525	0,000705	26,20070188	0,006240127	0,001872	0,0043694	546.621.000	1.556.349.000
28	Tambelang	Sukamantri	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	44,208021	44,208021	154	-	5451	0,002	0,000	975	0,00412765	0,001651	4,785940778	0,0040299	0,000806	27,22993836	0,00609961	0,0018118	0,0044979	562.696.000	1.284.271.000
29	Tambelang	Sukabakti	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	47,711135	47,711135	123	-	5007	0,002	0,000	1150	0,00486851	0,001947	8,108283481	0,0068287	0,001366	26,56112876	0,005877329	0,0017632	0,0052868	661.384.000	1.382.959.000
30	Tambun Utara	Satriajaya	5	801.576.000	BERKEMBANG	10	-	44,607342	44,607342	151	-	18952	0,008	0,000	858	0,00363233	0,001453	3,17607278	0,0026748	0,000535	21,65228263	0,004791122	0,0014373	0,0042217	528.144.000	1.329.720.000
31	Tambun Utara	Jejaleniaya	5	801.576.000	BERKEMBANG	10	-	50,141061	50,141061	84	-	18953	0,008	0,000	1089	0,00461027	0,001844	2,902576188	0,0024445	0,000489	13,67973329	0,003026991	0,0009081	0,0040376	505.115.000	1.306.691.000
32	Tambun Utara	Satriamekar	5	801.576.000	BERKEMBANG	10	-	52,087635	52,087635	33	-	13010	0,005	0,000	991	0,00419538	0,001678	4,56419589	0,0038439	0,000769	21,05957733	0,00465997	0,001398	0,0043917	549.408.000	1.350.984.000
33	Tambun Utara	Sriamur	5	801.576.000	BERKEMBANG	10	-	49,533662	49,533662	92	-	22418	0,009	0,000	3096	0,0110687	0,005243	3,829035262	0,0032739	0,000645	21,07533787	0,004664548	0,001399	0,0082287	1.029.428.000	1.831.004.000
34	Tambun Utara	Sriamati	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	51,84																		

47	Cibitung	Wanajaya	5	801.576.000	BERKEMBANG	10	-	48.318086	48.318086	110	-	45343	0,019	0,00190561	818	0,00346299	0,001385	4.711428015	0,0039679	0,000794	16,04988762	0,003551448	0,0010654	0,0051498	644.252.000	1.445.828.000
48	Cibitung	Kertamukti	5	801.576.000	BERKEMBANG	10	-	52.04157	52.04157	35	-	10511	0,004	0,00041741	1310	0,00554587	0,002218	6.152199529	0,0051813	0,001036	23,37166534	0,00251238	0,0015754	0,0052717	659.501.000	1.461.077.000
49	Cibitung	Muktawani	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	52.44545	52.44545	19	-	9044	0,004	0,000380288	1514	0,0064095	0,002564	6.278398493	0,0052876	0,001058	28,53271317	0,00314593	0,0018944	0,0058958	737.571.000	1.459.148.000
50	Cibitung	Sivamukti	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	43.912311	43.912311	163	-	3986	0,002	0,000167518	739	0,00312855	0,001251	5.752569474	0,0048447	0,000969	30,32299183	0,006709738	0,0020129	0,0044008	550.548.000	1.192.122.000
51	Cibitung	Sukajaya	5	801.576.000	BERKEMBANG	10	-	50.101586	50.101586	86	-	23320	0,010	0,000980959	1536	0,00650263	0,002801	4.963825944	0,0041805	0,0008365	22,77194507	0,005038876	0,0015117	0,0059289	741.712.000	1.542.288.000
52	Cibitung	Ciburu	5	801.576.000	BERKEMBANG	9	-	41.556895	41.556895	169	-	21443	0,009	0,000901175	604	0,00255703	0,001023	5.889285019	0,0049599	0,0009922	14,17010864	0,003135499	0,0009406	0,0038566	482.469.000	1.284.045.000
53	Cikarang Barat	Telagamuni	5	801.576.000	MAJU	9	-	48.423997	48.423997	108	-	45726	0,019	0,001921706	573	0,00242579	0,00097	4.606262211	0,0038793	0,000776	15,26409498	0,003375752	0,0010133	0,0046812	585.621.000	1.387.197.000
54	Cikarang Barat	Mekarwangi	5	801.576.000	BERKEMBANG	7	-	50.30567	50.30567	79	-	11453	0,009	0,00118114	279	0,00118114	0,000472	6.330981295	0,0053319	0,001066	20,7590758	0,004593477	0,001378	0,0033982	425.121.000	1.226.697.000
55	Cikarang Barat	Jatihwangi	4	721.575.000	BERKEMBANG	8	-	50.69693	50.69693	37	-	6389	0,003	0,000268508	308	0,00130391	0,000522	6.288915074	0,0052964	0,001059	24,44678822	0,005409478	0,0016218	0,0034722	434.379.000	1.155.954.000
56	Cikarang Barat	Danu Indah	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	52.022454	52.022454	37	-	4089	0,002	0,0001847	124	0,00052495	0,00021	3.449438368	0,0029051	0,000581	22,048861	0,004878875	0,0014637	0,0024265	303.560.000	945.134.000
57	Cikarang Barat	Gandamekar	3	641.574.000	MAJU	3	-	49.456354	49.456354	93	-	4372	0,002	0,00018374	50	0,00021167	0,000139	6.344789145	0,0028254	0,000581	35,09596159	0,00776588	0,0023298	0,0036734	459.549.000	1.101.123.000
58	Cikarang Barat	Gandasari	4	721.575.000	MAANDIRI	4	-	52.269202	52.269202	26	-	8129	0,003	0,000341634	76	0,00032174	8.476-05	6.348369297	0,0053761	0,001075	35,09596159	0,00776588	0,0023298	0,0036734	459.549.000	1.101.123.000
59	Cikarang Barat	Sukadana	5	801.576.000	BERKEMBANG	6	-	50.498212	50.498212	72	-	25978	0,011	0,001091766	175	0,00078319	0,000313	6.624412485	0,0055621	0,001112	15,9334324	0,003525679	0,0010731	0,00505157	702.536.000	1.584.112.000
60	Cikarang Barat	Kaliaya	5	801.576.000	BERKEMBANG	10	-	50.075988	50.075988	87	-	25232	0,011	0,001060414	1648	0,00697678	0,002791	4.069916611	0,0034276	0,000586	16,25511364	0,003595896	0,0010731	0,00505157	447.261.000	1.248.837.000
61	Cikarang Barat	Telajang	5	801.576.000	MAJU	6	-	46.292212	46.292212	135	-	22597	0,009	0,000949674	200	0,0008467	0,000339	5.573876707	0,0046942	0,000939	25,1095147	0,005557777	0,0016667	0,0038939	487.136.000	1.388.717.000
62	Cikarang Barat	Cikedokan	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	50.993918	50.993918	62	-	8077	0,003	0,000339448	899	0,0038059	0,001522	5.047958588	0,0042513	0,00085	26,25624526	0,005809866	0,001743	0,004455	557.333.000	1.378.908.000
63	Cikarang Utara	Cikarangkota	5	801.576.000	MAJU	10	-	51.940542	51.940542	40	-	20879	0,009	0,000874747	1604	0,00679051	0,002716	1.545937317	0,001302	0,00026	9,286007444	0,002054767	0,0006164	0,0044705	559.268.000	1.360.844.000
64	Cikarang Utara	Karangbaru	4	721.575.000	BERKEMBANG	9	-	49.059722	49.059722	101	-	8202	0,003	0,000344702	763	0,00213015	0,001292	1.440272514	0,0021244	0,000243	11,00245916	0,00234576	0,0007304	0,0026098	326.492.000	1.048.067.000
65	Cikarang Utara	Karangsuh	5	801.576.000	MAJU	10	-	46.54024	46.54024	133	-	37103	0,016	0,001559311	1988	0,00841612	0,003166	2.881549021	0,0024768	0,000485	13,48489591	0,00798453	0,0008954	0,0063605	788.954.000	1.590.530.000
66	Cikarang Utara	Waluya	5	801.576.000	BERKEMBANG	9	-	35.322793	35.322793	180	-	21487	0,009	0,000903025	559	0,00236582	0,000947	3.260119921	0,0027456	0,000549	22,72932867	0,005092957	0,0015088	0,0039876	488.844.000	1.290.420.000
67	Cikarang Utara	Karangrahayu	5	801.576.000	BERKEMBANG	10	-	47.093208	47.093208	129	-	32626	0,014	0,001371158	1736	0,00734933	0,00294	4.014466352	0,0034547	0,000691	21,89492481	0,004844812	0,0014534	0,0064552	607.554.000	1.459.691.000
68	Cikarang Utara	Pasirgombong	5	801.576.000	MAJU	8	-	53.662151	53.662151	4	288.153.000	19178	0,008	0,000805985	400	0,00169339	0,000677	4.860727239	0,0040476	0,000891	10,00897731	0,002214742	0,0009564	0,0029573	369.962.000	1.059.130.000
69	Cikarang Utara	Simpangan	5	801.576.000	MAJU	10	-	56.336963	56.336963	2	288.153.000	23562	0,010	0,00099023	827	0,00350109	0,0014	3.249623341	0,0027368	0,000547	11,90448064	0,002634171	0,0007903	0,0037283	466.414.000	1.556.143.000
70	Cikarang Utara	Tanjungpuri	4	721.575.000	BERKEMBANG	9	-	52.397062	52.397062	21	-	9437	0,004	0,000336605	781	0,00078319	0,000313	3.018258572	0,0025419	0,000508	23,75558004	0,00525653	0,001577	0,0038045	475.949.000	1.197.524.000
71	Cikarang Utara	Hutamelar	4	721.575.000	BERKEMBANG	7	-	52.12473	52.12473	30	-	5354	0,004	0,000393116	282	0,00119384	0,000478	4.522129568	0,0038085	0,000762	21,79989181	0,004823784	0,0014471	0,0030795	385.249.000	1.106.874.000
72	Cikarang Utara	Mekarmukti	4	721.575.000	BERKEMBANG	9	-	48.475355	48.475355	107	-	21680	0,009	0,000911136	627	0,0076544	0,001062	4.116963164	0,0037199	0,000744	9,149778318	0,002024623	0,0006074	0,0033243	417.871.000	1.127.447.000
73	Cikarang Utara	Wangunharja	4	721.575.000	BERKEMBANG	7	-	50.941428	50.941428	63	-	7084	0,003	0,000237716	301	0,00127428	0,00051	4.669361694	0,0039325	0,000786	22,726151	0,005028742	0,0015086	0,0031025	388.134.000	1.109.709.000
74	Karang Bahagia	Sukajaya	5	801.576.000	BERKEMBANG	10	-	49.381267	49.381267	96	-	44149	0,019	0,00185543	3224	0,01364876	0,00546	6.275815591	0,0052433	0,001049	11,86266714	0,002624919	0,0007875	0,00291511	1.144.815.000	1.946.391.000
75	Karang Bahagia	Karangrahyu	5	801.576.000	BERKEMBANG	10	-	48.108453	48.108453	115	-	11476	0,009	0,000482297	2034	0,00861091	0,003444	4.953309364	0,0041716	0,000834	27,39271289	0,006061339	0,0018184	0,0025794	823.093.000	1.624.669.000
76	Karang Bahagia	Karangsela	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	48.952837	48.952837	113	-	7916	0,003	0,000332682	1517	0,00602206	0,002569	4.427480345	0,0037288	0,000746	20,17132178	0,004464321	0,001339	0,0049863	623.800.000	1.345.375.000
77	Karang Bahagia	Karangsuyat	5	801.576.000	BERKEMBANG	10	-	49.292827	49.292827	101	-	10098	0,004	0,000424384	1465	0,00620206	0,002481	4.543162729	0,0038262	0,000765	28,32283276	0,006267152	0,0018801	0,0055506	694.389.000	1.495.965.000
78	Karang Bahagia	Karangsuhayu	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	39.144469	39.144469	177	-	6218	0,003	0,000261321	1491	0,00633123	0,002525	4.207333709	0,0033833	0,000677	24,12869343	0,005339093	0,0016017	0,0050646	633.587.000	1.355.162.000
79	Karang Bahagia	Karangsentsa	5	801.576.000	BERKEMBANG	10	-	49.787916	49.787916	91	-	10829	0,005	0,000451066	1240	0,00530719	0,000983	4.206632156	0,0035428	0,000709	14,45761361	0,003199117	0,0009597	0,0042063	526.212.000	1.327.788.000
80	Karang Bahagia	Karangsuta	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	52.12104	52.12104	31	-	9068	0,004	0,000381097	4124	0,01745889	0,006984	7.251236378	0,0053364	0,001307	33,41713925	0,007394397	0,0022183	0,0108903	1.362.391.000	2.083.966.000
81	Karang Bahagia	Karangsukti	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	52.286838	52.286838	25	-	9503	0,004	0,000399378	3869	0,01637935	0,006552	7.109208344	0,0059873	0,001197	29,84332762	0,0066036	0,0019811	0,0101297	1.267.238.000	2.988.813.000
82	Cikarang Timur	Tanjungbaru	5	801.576.000	BERKEMBANG	10	-	46.329957	46.329957	134	-	15624	0,007	0,000656623	2127	0,0090046										



108	Sukakarya	Sukamuni	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	52,433761	52,433761	20	-	7910	0,003	0,00033243	1772	0,00750174	0,003001	6.341497976	0,0053407	0,001068	38.23962347	0,008461495	0,0025384	0,0069397	868.171.000	1.589.745.000
109	Sukakarya	Sukandah	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	51,964456	51,964456	38	-	7566	0,002	0,00031793	853	0,00361116	0,001444	7.656070524	0,0064478	0,001929	20.38028219	0,004590659	0,0013529	0,0040449	551.061.000	1.272.636.000
110	Sukakarya	Sukakarya	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	52,390179	52,390179	22	-	5645	0,003	0,00023724	1728	0,00731546	0,002926	5.437072062	0,0045979	0,000916	28.62411407	0,004633818	0,0019001	0,0050994	748.031.000	1.469.606.000
111	Sukakarya	Sukakalsana	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	52,239518	52,239518	27	-	7198	0,004	0,00032007	1334	0,00654477	0,002059	7.571937881	0,0063377	0,001275	32.94087889	0,007289012	0,0021867	0,0060236	753.562.000	1.475.137.000
112	Sukakarya	Sukaaji	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	51,287554	51,287554	54	-	9299	0,003	0,00039005	2384	0,01009263	0,004039	7.887435293	0,0066427	0,001275	30.95602599	0,006849813	0,0020549	0,0078113	977.212.000	1.698.787.000
113	Sukakarya	Sukakana	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	49,874454	49,874454	90	-	2598	0,001	0,00019185	714	0,00302271	0,001209	5.416038901	0,0045613	0,000912	35.89252199	0,007942139	0,0023826	0,0046132	577.116.000	1.218.690.000
114	Sukakarya	Sukamakmur	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	51,012607	51,012607	60	-	8228	0,003	0,00045594	2012	0,00851777	0,003407	5.426555482	0,0045702	0,000914	31.57842366	0,006987534	0,0020963	0,0067632	846.088.000	1.567.663.000
115	Sukatani	Sukamulya	5	801.576.000	BERKEMBANG	10	-	52,824844	52,824844	12	288.153.000	15948	0,007	0,000670239	2328	0,00985555	0,003942	7.130241505	0,006005	0,001201	35.86638697	0,007936356	0,0023809	0,0081944	1.075.130.000	2.114.859.000
116	Sukatani	Sukamanah	5	801.576.000	BERKEMBANG	10	-	51,001139	51,001139	61	-	16342	0,007	0,000686798	1525	0,00645606	0,002582	6.73061145	0,0056684	0,001134	25.95790341	0,00574385	0,0017232	0,0061261	766.382.000	1.567.958.000
117	Sukatani	Sukaheug	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	51,837753	51,837753	42	-	8726	0,004	0,000566724	2346	0,00993176	0,003973	7.151274666	0,0060227	0,001205	25.58176456	0,00566062	0,0016982	0,0072422	906.006.000	1.627.581.000
118	Sukatani	Sukaah	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	47,286342	47,286342	128	-	6162	0,003	0,000258998	1559	0,0066	0,00264	6.152199529	0,0051813	0,001036	36.8281908	0,008149164	0,0024447	0,00638	798.147.000	1.519.722.000
119	Sukatani	Sukanukun	5	801.576.000	BERKEMBANG	10	-	50,390278	50,390278	74	-	16829	0,007	0,000209513	2155	0,00912316	0,003649	1.304055968	0,0010983	0,00022	24.40959696	0,005401248	0,0016204	0,0061992	775.532.000	1.577.108.000
120	Sukatani	Banjar Sari	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	52,046923	52,046923	34	-	9147	0,004	0,000384417	2742	0,01160822	0,004643	7.892693583	0,0066421	0,001279	24.46642847	0,005413823	0,0016241	0,0079813	998.472.000	1.720.047.000
121	Sukatani	Sukadarma	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	52,642012	52,642012	16	288.153.000	9377	0,004	0,000394083	914	0,00386941	0,001548	2.495479361	0,0021017	0,00042	18.21973759	0,004031583	0,0012095	0,0035717	446.820.000	1.456.548.000
122	Cabangbunung	Jayabakti	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	51,702352	51,702352	44	-	7166	0,003	0,000301162	1265	0,00535536	0,002142	8.308098509	0,006997	0,001399	22.58595957	0,004997722	0,0014993	0,005342	668.296.000	1.389.871.000
123	Cabangbunung	Jawalaksana	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	49,954412	49,954412	89	-	7880	0,003	0,000311169	1161	0,00491508	0,001966	6.028583466	0,0051193	0,001024	17.95725906	0,006937503	0,0019121	0,0045131	564.598.000	1.286.173.000
124	Cabangbunung	Sidangari	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	46,633295	46,633295	132	-	6007	0,003	0,000252743	1553	0,00657746	0,00263	4.343347701	0,0036579	0,000732	31.18788956	0,006901074	0,0020703	0,005644	711.077.000	1.431.625.000
125	Cabangbunung	Sidangaya	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	38,321116	38,321116	178	-	5452	0,002	0,000229129	1060	0,00448749	0,001795	4.732461176	0,0039856	0,000797	34.01912994	0,007527603	0,0022581	0,0050795	635.458.000	1.351.033.000
126	Cabangbunung	Setialaksana	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	46,811488	46,811488	130	-	5984	0,003	0,000229129	1533	0,005488993	0,002596	2.976192251	0,0025065	0,000591	20.33682161	0,004500042	0,00135	0,0046977	587.688.000	1.309.263.000
127	Cabangbunung	Selajaya	4	721.575.000	BERKEMBANG	9	-	42,155707	42,155707	167	-	5094	0,002	0,000214083	611	0,0058666	0,001035	5.744119215	0,0048713	0,000974	25.84292412	0,005718408	0,0017155	0,0039385	492.717.000	1.214.292.000
128	Cabangbunung	Lengghajaya	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	37,207823	37,207823	179	-	4758	0,002	0,000199962	713	0,00301847	0,001207	3.785988941	0,0031885	0,000638	15.73255551	0,003445981	0,0010338	0,0030788	385.169.000	1.026.743.000
129	Cabangbunung	Lengghari	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	52,456992	52,456992	18	288.153.000	9939	0,004	0,000417702	7967	0,02152842	0,005007	8.939093332	0,0075284	0,001506	22.90329799	0,005067937	0,0015204	0,0084511	1.097.751.000	2.066.979.000
130	Muarajembong	Pantai Mekar	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	51,700994	51,700994	45	-	7149	0,003	0,000300448	1170	0,00495318	0,001981	15.32265763	0,0129045	0,002581	19.10069228	0,004226517	0,001268	0,0061306	766.946.000	1.488.521.000
131	Muarajembong	Pantai Bahaya	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	46,078511	46,078511	138	-	8899	0,003	0,000289941	2844	0,01204003	0,004816	31.65490698	0,0266993	0,005332	17.08249546	0,0042749	0,0129127	0,0012917	1.615.399.000	2.336.974.000
132	Muarajembong	Pantai Bakti	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	52,100235	52,100235	32	-	6739	0,003	0,000276493	2110	0,009356	0,001742	36.19809719	0,0034855	0,000697	34.34844447	0,007600561	0,0022802	0,0118441	1.481.719.000	2.203.294.000
133	Muarajembong	Pantai Harapanjaya	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	49,962517	49,962517	88	-	6774	0,003	0,000284688	1844	0,00797589	0,003119	5.23603977	0,003742	0,000765	39.12074824	0,008656467	0,0025968	0,0153888	1.925.169.000	2.646.744.000
134	Muarajembong	Pantai Seberhaha	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	50,36113	50,36113	76	-	3789	0,002	0,000159239	701	0,00295167	0,001187	11.08232601	0,011018	0,0022204	36.9000016	0,008178346	0,0024535	0,0060034	751.037.000	1.392.611.000
135	Muarajembong	Jayasakti	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	50,347245	50,347245	77	-	6918	0,003	0,00029074	1091	0,00461873	0,001847	18.41453226	0,0155084	0,003107	26.1601417	0,005788601	0,0017366	0,0069765	872.773.000	1.594.348.000
136	Setu	Citengkol	5	801.576.000	BERKEMBANG	9	-	45,596449	45,596449	142	-	13095	0,006	0,000550338	787	0,00333175	0,001333	3.975267388	0,0033479	0,00067	23.90730844	0,005290104	0,001587	0,0041397	517.878.000	1.319.454.000
137	Setu	Liandayaya	5	801.576.000	BERKEMBANG	9	-	42,511223	42,511223	165	-	20950	0,009	0,000804056	428	0,00181193	0,000225	2.892059607	0,0024356	0,000487	16.87140379	0,00373323	0,00112	0,0032123	401.868.000	1.201.444.000
138	Setu	Burandeng	5	801.576.000	BERKEMBANG	10	-	45,674667	45,674667	131	-	23105	0,010	0,000276493	1670	0,00706992	0,002828	6.835772754	0,0057577	0,001151	23.09023704	0,005109306	0,0015328	0,0064832	811.058.000	1.612.634.000
139	Setu	Cileduk	5	801.576.000	BERKEMBANG	10	-	44,622857	44,622857	150	-	1276	0,007	0,000276493	1488	0,00629943	0,00252	4.747977756	0,0039945	0,000799	23.71176324	0,005246634	0,0015741	0,0056188	702.918.000	1.504.494.000
140	Setu	Cibening	4	721.575.000	BERKEMBANG	9	-	48,039725	48,039725	118	-	9511	0,004	0,0003199715	685	0,00289994	0,00116	5.744119215	0,0048713	0,000974	26.9703571	0,005967882	0,001794	0,0043243	540.980.000	1.262.555.000
141	Setu	Taman Sari	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	50,361191	50,361191	75	-	8908	0,004	0,000374733	1016	0,00430122	0,00172	5.89282019	0,0049599	0,000992	72.40372224	0,00495994	0,0014871	0,0043243	572.205.000	1.293.761.000
142	Setu	Taman Rahayu	5	801.576.000	BERKEMBANG	10	-	52,122927	52,122927	29	-	11482	0,005	0,000482549	1048	0,00434669	0,001775	3.77545236	0,0031796	0,000361	21.82712551	0,00482981	0,0014489	0,0043431	514.340.000	1.344.780.000
143	Setu	Cikarjeman	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	49,128885																		

175	Bojongmangu	Karangmulya	4	721.575.000	BERKEMBANG	9	-	51.128033	51.128033	58	-	5031	0,002	0,000211436	631	0,00267133	0,001069	10,46399149	0,0088126	0,001763	36,17045317	0,008003638	0,0024011	0,0054436	681.002.000	1.402.577.000
176	Bojongmangu	Karangindah	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	49,255861	49,255861	98	-	3193	0,001	0,000	730	0,00309044	0,001236	7,79278607	0,006563	0,001313	40,40725004	0,008941138	0,0026823	0,0053653	671.211.000	1.312.785.000
177	Bojongmangu	Bojongmangu	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	47,991939	47,991939	119	-	5075	0,002	0,000	1094	0,00463143	0,001853	13,37709026	0,011266	0,002253	36,43955353	0,008063184	0,002419	0,006738	842.937.000	1.564.512.000
178	Bojongmangu	Sukabungah	4	721.575.000	BERKEMBANG	9	-	48,745427	48,745427	105	-	6155	0,003	0,000	659	0,00278987	0,001116	6,961976219	0,0058633	0,001173	35,74995497	0,007910597	0,0023732	0,0049205	615.558.000	1.337.133.000
179	Bojongmangu	Sukamukti	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	50,871715	50,871715	64	-	3993	0,002	0,000	714	0,00302271	0,001209	8,781344626	0,0073955	0,001479	32,37339578	0,007164327	0,0021493	0,0050053	626.172.000	1.267.746.000
180	Bojongmangu	Medakriena	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	52,371513	52,371513	73	-	3517	0,001	0,000	640	0,00270943	0,001084	5,408677293	0,0045551	0,000911	32,5373909	0,00719973	0,0021599	0,0043025	538.253.000	1.179.837.000
<b>Total</b>				<b>134.043.552.000</b>						<b>5.186.754.000</b>		<b>2.379.448.000</b>	<b>1,000</b>	<b>10%</b>	<b>236.212.000</b>	<b>1,000</b>	<b>40%</b>	<b>1.187.388</b>	<b>1,000</b>	<b>20%</b>	<b>4.519.251</b>	<b>1,000</b>	<b>0,300</b>	<b>1,000</b>	<b>125.101.841.000</b>	<b>264.932.147.000</b>

Kontrol Pengalangan	Selisih
Pagu Dana Desa Kab. Bekasi	264.332.147.000
Hasil Penyalangan Pagu Dana Desa Kab. Bekasi	264.332.147.000
Pagu Alokasi Desas Kab. Bekasi	134.043.552.000
Hasil Hitung Alokasi Desas Kab. Bekasi	134.043.552.000
Pagu Alokasi Afirmasi Kab. Bekasi	-
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab. Bekasi	-
Pagu Alokasi Kinerja Kab. Bekasi	5.186.754.000
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab. Bekasi	5.186.754.000
Pagu Alokasi Formula Kab. Bekasi	125.101.841.000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Bekasi	125.101.841.000
Jumlah Desa	180
Jumlah Desa Penerima AK	18

Bobot AF	
JP	10%
IPM	40%
LW	20%
BG	30%

Alokasi Per Desa	
Alokasi Afirmasi DT	17.1591.000
Alokasi Afirmasi DSI	343.183.000
Alokasi Kinerja Per Desa	288.153.000

AD Desa per Klaster	
Klaster/JP	AD Desa
1	461.571.000
2	561.574.000
3	641.574.000
4	721.575.000
5	801.576.000

BUPATI BEKASI

Ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat  
Pada tanggal 25 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI, *[Signature]*

UUU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2021 NOMOR